



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENDANG MUJAYANAH, bertempat tinggal di Mondoteko Rt.006 Rw. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MOCHAMAD AZAM MAQBULLA, bertempat tinggal di Mondoteko Rt.006 Rw. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

ALISSA NOOR JANNAH, bertempat tinggal di Mondoteko Rt.006 Rw. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

NABILAH NURUL MADINAH, bertempat tinggal di Mondoteko Rt.006 Rw. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

MOCH IBRAHIM AJI MUKTI, bertempat tinggal di Mondoteko Rt.006 Rw. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Abd Mun'im, S.Pd., S.H., CPM, 2. Sudaib, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "ABD MUN'IM SPd., S.H., CPM & PARTNER" beralamat di Jl. Lingkar Selatan Sawah, Weton Kec. Rembang Kab. Rembang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :49/SK.K/IV/2024, tanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor : 88/PAN.PN.W12.U30/HK.2.4/V/2024

Lawan:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRORI, bertempat tinggal di Perum PEPABRI Ngotet Dsn. Ngotet Rt.
007 Rw. 004 Kel. Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang, , Jawa
Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 26 April 2024 dalam Register
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

Objek yang di persengketakan :

Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251
Atas nama **ALIK NURCHAMID** dengan Luas Kurang lebih 86 m2
(delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SUPARWITO

Sebelah Timur : ARI SETIADI

Sebelah Selatan : JALAN

Sebelah Barat : JALAN

Adapun Kronologi

1. Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini di Kuasai oleh
Tergugat di beli oleh keluarga Para Penggugat pada tahun 2000
(dua ribu) yang di buktikan dengan IMB (ijin mendirikan bangunan)
dengan Nomor 503/I-14/71/2000 tertanggal 20-9-2000 dan Akta jual
beli yang pada saat ini telah berubah No. Sertifikat menjadi 251 A/N
ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan
Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$.
2. Bahwa Para Penggugat merupakan Istri beserta anak-anak dari
ALIK NURCHAMID yaitu:

Isteri ALIK NURCHAMID:

Nama : ENDANG MUJAYANAH,

NIK : 3317106512700005,

Tempat,tanggal lahir : BLORA, 25-12-1970

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG
Alamat : MONDOTEKO RT. 006 Rw. 002
KEC.REMBANG KAB. REMBANG

2. Anak ALIK NURCHAMID

A.

NAMA : MOCHAMAD AZAM MAQBULLA
NIK : 33171020089200005
Tempat,tanggal lahir : REMBANG,20-08-1992
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

B.

NAMA : ALISSA NOOR JANNAH
NIK : 33171020089200005
Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 18-03-1995
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

C.

NAMA : NABILAH NURUL MADINAH
NIK : 3317105803950003
Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 18-03-1995
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

D.

NAMA : MOCH. IBRAHIM BONANG
NIK : 3317101301030005

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 13-11-2003
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

3. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$. Berdasarkan surat salinan kematian Nomor 13/Ds.14/III/2014 tertanggal 03-032014 Yang di tanda tangai oleh SALAMUN selaku kepala Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Bahwa ALIK NURCHAMID meninggal pada tanggal 08-02-2014. Bahwa semasa hidupnya ALIK NURCHAMID menikah dengan ENDANG MUJAYANAH yang merupakan Para Penggugat dalam perkara a-quo. Dari Perkawinan tersebut telah melahirkan 4 orang anak, atas nama :

1. Isteri ALIK NURCHAMID

Nama : ENDANG MUJAYANAH
NIK : 3317106512700005
Tempat,tanggal lahir : BLORA, 25-12-1970
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG
Alamat : MONDOTEKO RT. 006 Rw. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

2. Anak ALIK NURCHAMID

A.
NAMA : MOCHAMAD AZAM MAQBULLA
NIK : 33171020089200005
Tempat,tanggal lahir : REMBANG,20-08-1992
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

NAMA : ALISSA NOOR JANNAH
NIK : 33171020089200005
Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 18-03-1995
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

C.

NAMA : NABILAH NURUL MADINAH
NIK : 3317105803950003
Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 18-03-1995
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

D.

NAMA : MOCH. IBRAHIM BONANG
NIK : 3317101301030005
Tempat,tanggal lahir : REMBANG, 13-11-2003
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Agama : ISLAM
Alamat : MONDOTEKO RT.006 RW. 002
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

4. Bahwa Tergugat merupakan orang yang di asuh oleh Alm. ALIK NURCHAMID dan keluarga karena faktor keadaan.
5. Bahwa istri dan anak-anak dari Alm. ALIK NURCHAMID yang merupakan Para Penggugat adalah orang yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang pada saat ini di kuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa semula Tergugat sudah di anggap oleh keluarga Para Penggugat sebagai anak, untuk itulah Tergugat di suruh untuk menempati tanah dan bangunan SHGB No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan tujuan supaya agar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Tergugat merawat tanah dan bangunan tersebut, karena tanah dan bangunan tersebut kosong dari sejak di beli pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

7. Bahwa Tergugat mulai menempati tanah dan bangunan milik Penggugat pada tahun 2009 dan hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat masih baik-baik saja.

8. Bahwa pada tahun 2012 terjadilah konflik antara keluarga Para Penggugat dengan Tergugat. Kemudian pada tanggal 8 februari 2014 suami Penggugat I yaitu ALIK NORCHAMID meninggal dunia.

9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Sertifikat tanah dan bangunan SHGB No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ tersebut di berikan kepada mertua Tergugat, akan tetapi sertifikat tanah dan bangunan atas nama ALIK NURCHAMID tersebut di berikan kepada Mertua Tergugat karna di duga adanya intimidasi dan ancaman atau setidaknya dengan cara melawan Hukum sesuai dengan PASAL 1365 KHUPerdata sehingga Penggugat memberikan sertifikat tanah dan bangunan atas nama ALIK NURCHAMID kepada Mertua Tergugat dan mertua Tergugat memberikan sertifikat tersebut kepada Tergugat.

10. Bahwa Tergugat mulai menguasai tanah dan bangunan atas nama ALIK NURCHAMID mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

11. Bahwa Pada tahun 2023 Para Penggugat meminta sertifikat tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ kepada Tergugat dengan tujuan sertifikat tersebut akan di naikan alas haknya dari Hak Guna Bangunan menjadi SHM, namun Tergugat menolak, itu merupakan bukti Perbuatan Melawan Hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat.

12. Bahwa tidaklah beralasan jika Tergugat menolak untuk memberikan sertifikat tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ tersebut kepada Para Penggugat karena Tergugat bukanlah anak



dari Alm. ALIK NURCHAMID melainkan orang lain yang di asuh oleh Alm. ALIK NURCHAMID dan keluarganya.

13. Bahwa yang berhak untuk menempati tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan dengan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ adalah Para Penggugat dan bukanlah Tergugat yang pada saat ini menguasai tanah dan bangunan tersebut. Jadi Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memerintahkan Tergugat segera mengosongkan tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dan selanjutnya untuk segera bisa di tempati oleh Para Penggugat.

14. Bahwa akibat dari tindakan yang di lakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun imateriil yang tidak dapat di hitung jumlahnya, namun patut di perkirakan sebesar :

A. Kerugian Materiil : Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan yang saat ini di kuasai oleh tergugat sejak tahun 2014 – 2023 jadi Tergugat menguasai tanah dan bangunan milik penggugat selama 8 tahun dan jika di sewakan pertahunnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka kerugaian Penggugat sebesar Rp.64.000.000,-(Seratus sepuluh juta).

B. Kerugian Imateriil : Penggugat mengalami kerugian imateriil karena terganggu pikiran maupun perasaan karena memikirkan hak-hak Penggugat yang saat ini di kuasai oleh Tergugat yang tidak dapat di hitung jumlahnya namun patut di perkirakan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

C. Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang di alami oleh Penggugat sejumlah Rp. 264.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa sudah sangat beralasan jika Penggugat melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Rembang karena perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat telah memenuhi PASAL 1365 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SUPARWITO
- Sebelah Timur : ARI SETIADI
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : JALAN

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah sah Perbuatan melawan Hukum.

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ kepada Para Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SUPARWITO
- Sebelah Timur : ARI SETIADI
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : JALAN

5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan beserta isinya dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : SUPARWITO
- Sebelah Timur : ARI SETIADI
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : JALAN

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah) secara kontan setelah Putusan ini di bacakan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Adv. Abd Mun'im, SPd.,S.H.,CPM, Adv. Sudaib, S.H., Adv. Muh. Kholilul Ulum, S.H, Advokat yang berkantor di "Adv. ABD MUN'IM, SPd., S.H., CPM. & PARTNER" di Jl. Lingkar Selatan Sawah, Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan Kuasa Khusus Nomor :49/SK.K/IV/2024, tanggal 26 April 2024;
- Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Suyono,S.H dan Wahyu Istiadi, S.H Advokat yang berkantor Advokat SUYONO, S.H & Rekan Desa Kebowan, RT 006/RW001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 dibawah Register Nomor: 96/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/V/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan surat jawaban tertanggal 18 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak keseluruhan dalil – dalil gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam Posita nomor 4 (empat), para PENGGUGAT membenarkan, kalau TERGUGAT adalah orang yang diasuh oleh Almarhum ALIK NURCHAMID dan keluarganya;
3. Bahwa dalam Posita nomor 5 (lima) gugatan para PENGGUGAT adalah tidak benar, karena TERGUGAT menempati dan menguasai rumah tanah dan bangunan dengan SHGB No.251 atas nama Alik Nurchamid yang terletak di desa Ngotet, kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan luas 86 M2, dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– batas :

Sebelah Utara : SUPARWITO

Sebelah Timur : ARI SETIADI

Sebelah Selatan : JALAN

Sebelah Barat : JALAN

adalah atas pemberian dari Almarhum ALIK NURCHAMID yang selama TERGUGAT diasuh dan diangkat sebagai anak.

4. Bahwa dalam Posita nomor 6 (enam) para PENGGUGAT mengakui, bahwa TERGUGAT sudah dianggap sebagai anak, oleh karena itu selama TERGUGAT ikut di keluarga para PENGGUGAT, selama bekerja ditempat para PENGGUGAT tidak pernah diberikan upah/bayaran. Dan sebagai gantinya, Almarhum ALIK NURCHAMID memberikan rumah tanah dan bangunan tersebut kepada TERGUGAT.

5. Bahwa dalam Posita nomor 7 (tujuh), gugatan para PENGGUGAT membenarkan bahwa TERGUGAT menempati rumah dan tanah bangunan tersebut sejak tahun 2009, yang mana hubungan keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik – baik saja dan saat itu, Almarhum ALIK NURCHAMID masih hidup.

6. Bahwa dalam Posita nomor 8 (delapan) gugatan para PENGGUGAT yang menyatakan pada tahun 2012 terjadi konflik antara keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah tidak benar. Yang benar adalah, antara keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik – baik saja.

7. Bahwa dalam posita nomor 9 (sembilan) tidak benar, yang benar adalah setelah bapak ALIK NURCHAMID meninggal, sertifikat SHGB No. 251 atas nama ALIK NURCHAMID yang terletak di desa Ngotet Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang di berikan kepada TERGUGAT oleh PENGGUGAT I, melalui adik Almarhum ALIK NURCHAMID yang bernama NUR HIDAYATI tiga hari setelah bapak ALIK NURCHAMID meninggal dunia, berdasarkan wasiat dari Almarhum ALIK NURCHAMID.

8. Bahwa sangat ironis dan tidak masuk akal, kalau Sertifikat rumah tanah dan bangunan SHGB NO. 251, yang terletak di desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang diberikan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, kalau Cuma rumah tanah dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan hanya disuruh merawat oleh TERGUGAT.

9. Bahwa posita nomor 9 (sembilan) gugatan para PENGGUGAT yang menyatakan mertua TERGUGAT mengintimidasi keluarga para PENGGUGAT adalah tidak benar, bagaimana mungkin mertua TERGUGAT tahu kalau bahwa Rumah tanah dan bangunan yang di tempati TERGUGAT ada sertifikatnya, jadi keterangan para PENGGUGAT adalah mengada-ada. Dan karena TERGUGAT menempati Rumah tanah dan bangunan tersebut adalah atas dasar perintah dan pemberian dari Almarhum ALIK NURCHAMID , perbuatan TERGUGAT tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa Posita nomor 10 (sepuluh) adalah tidak benar, yang benar adalah TERGUGAT menguasai rumah tanah dan bangunan SHGB No.251 sejak Tahun 2009. Atas dasar pemberian dari Almarhum ALIK NURCHAMID.

11. Bahwa Posita nomor 11 (sebelas) dan posita nomor 12 (dua belas) para PENGGUGAT meminta Sertifikat SHGB No.251 kepada TERGUGAT namun ditolak oleh TERGUGAT, karena sertifikat tersebut sudah diberikan kepada TERGUGAT oleh keluarga para PENGGUGAT mulai tahun 2014. Dan apabila para PENGGUGAT berkeinginan untuk membalik nama Sertifikat tersebut, kenapa baru tahun 2023 diminta oleh para PENGGUGAT, dan kenapa Sertifikat tersebut diberikan kepada TERGUGAT. Dan mulai saat itu TERGUGAT dikesampingkan dari keluarga para PENGGUGAT.

12. Bahwa posita nomor 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa, yang berhak atas tanah dan bangunan SHGB No.251 adalah para PENGGUGAT dan bukan lah TERGUGAT adalah tidak benar, karena tanah dan bangunan dan Sertifikat SHGB No.251 telah diberikan kepada TERGUGAT sebagai orang yang di asuh dan diangkat sebagai anak sejak TERGUGAT berumur 16 (enam belas) tahun hingga Almarhum ALIK NURCHAMID meninggal dunia.

13. Bahwa posita nomor 14 (empat belas) para PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT adalah sangat ironis dan tidak beralasan, karena TERGUGAT menempati tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk keseluruhan .
2. Menyatakan MENURUT Hukum pemberian Sertifikat SHGB No. 251 dengan Luas 86 M2 atas nama **ALIK NURCHAMID** kepada TERGUGAT, adalah sah menurut HUKUM.
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Tanah dan bangunan SHGB No.251 dengan Luas tanah 86 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : SOEPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI,
Sebelah Selatan : JALAN, Sebelah Barat : JALAN Adalah sah milik TERGUGAT (MUHAMMAD ASRORI).
4. Menyatakan menurut Hukum penguasaan tanah (objek sengketa) oleh TERGUGAT adalah berdasar alas hak dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 20 Juni 2024 yang pada intinya tetap pada Surat Gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 503/I-14/71/2000, tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Pemberian Ijin Bangunan, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



3. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.251, atas nama pemegang hak Alik Nurchamid bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopy selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Moch. Ibrahim Bonang Aji Mukti, tanggal 20 Desember 2023 bermeterai cukup dengan dilampiri Keterangan Ahli Waris, Kutipan Akta Kematian dan fotocopy Saksi Ahli Waris serta fotocopy KTP Ahli Waris, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.093/12/11/90, tanggal 17 November 1990 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SRI DAULATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pelanggannya Penggugat waktu masih buka Toko Matrial
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Taman Mangga 65/66 Permata Hijau Ngotet Rembang
- Bahwa saksi menjadi pelanggan Penggugat di Toko Matrial antara tahun 2005 sampai tahun 2006.
- Bahwa saksi juga mengenal dengan Tergugat dikarenakan Tergugat merupakan tetangga dari saksi
- Bahwa saksi mengetahui Perumahan Pepabri dan jarak antara rumah Saksi dengan Perumahan Pepabri kurang lebih 500 (lima ratus) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang disengketakan tersebut dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kapan rumah itu ditempati Tergugat, saksi lupa karena sudah lama.
- Bahwa saksi pernah tahu rumah tersebut dibeli atau dihibahkan oleh Tergugat
- Bahwa awalnya saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa tentang rumah yaitu pada saat saksi beli matrial untuk renovasi kepada Penggugat, Penggugat pernah cerita kalau rumah tersebut milik Penggugat dan sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di perempatan Desa Mondoteko sekarang pindah di Desa Sumberjo.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau dahulu membeli rumah di Desa Ngotet Perumahan Pepabri;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau membeli rumah tersebut sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006
- Bahwa lokasi rumahnya disebelah ujung jalan sebelah barat menghadap ke selatan.
- Bahwa batas –batasnya rumah tersebut adalah sebelah Barat Jalan lalu makam, sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur tidak tahu namanya dan sebelah Utara tidak tahu namanya.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita yang membeli rumah tersebut adalah Penggugat tapi diatas namakan suaminya;
- Bahwa suami Penggugat dahulu masih ada tapi untuk sekarang sudah meninggal dan nama suaminya Penggugat adalah Alik Norchamid, pekerjaan suami Penggugat adalah Polisi.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat meninggal pada Tahun 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SETYANINGRUM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Turusgede RT.004 RW.004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dahulu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;

- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak menjadi asisten rumah tangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada waktu saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat.

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat membantu melayani di Toko Matrial milik Penggugat.

- Bahwa anak dari Penggugat ada 4 (empat) orang anak.

- Bahwa nama-nama anak Penggugat yang Nomor satu Mochamad Azam Maqbulla, yang kedua Alissa Noor Jannah, yang ketiga Nabillah Nurul Madinah dan yang keempat Moch. Ibrahim Bonang.

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai anak angkat;

- Bahwa selama saksi kerja di Penggugat pergaulan antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Tergugat membantu melayani Toko Matrial Penggugat.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai kerja di Penggugat mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

- Bahwa pada saat itu Tergugat belum menikah dan Tergugat pada saat itu tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat di Desa Mondoteko bersama dengan anak-anaknya.

- Bahwa pekerjaan suami Penggugat sebagai Polisi.

- Bahwa kerjaan Tergugat di rumah Penggugat adalah melayani Toko Matrial, mengantar anak Penggugat ke Sekolah dan menyopir.

- Bahwa Toko Matrial milik Penggugat di Desa Mondoteko.

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat saat ini Tergugat tinggal di desa Ngotet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sdri. Nur Hidayati, Tempat tanggal lahir Blora, 17 Juli 1964, Alamat Dukuh Polaman Desa Sendangharjo RT.01 RW.06 Blora, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Adik Almarhum Alik Nurchamid, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.251, atas nama pemegang hak Alik Nurchamid bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUPRIYADI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa jaraknya antara rumah Tergugan dengan rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi tinggal di Perum Pepabri sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya Obyek sengketa tersebut yaitu sebelah Barat Jalan, sebelah Selatan Jalan, sebelah Utara Suparwito, sebelah Timur Pak Ari anak dari Pak Paidi.
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, sekilas tahu dari orang saudara Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat itu sebagai keponakan Pak Alik Nurchamid suami Penggugat.
- Bahwa Pak Alik Nurchamid suami Penggugat pernah bertemu dengan saksi pada waktu Tergugat pindahan di rumah obyek sengketa.
- Bahwa Pak Alik Nurchamid suami Penggugat pernah cerita kepada Saksi rumah itu di pasrahkan atau dikasihkan kekepada Tergugat;
- Bahwa rumah itu dipasrahkan kepada Tergugat pada tahun 2009.
- Bahwa sebelum rumah itu ditempati oleh Tergugat tidak ada orang lain yang menempati rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah Timur rumah obyek sengketa tersebut yang menempati Pak Ari anak dari pak Paidi orang tua pak Ari.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dari Toko Marial Pak Alik Nurchamid suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat itu adalah istrinya Pak Alik Nurchamid;
- Bahwa pekerjaan dari Pak Alik Nurchamid adalah Polisi;
- Bahwa Pak Alik Nurchamid sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat itu Keponakan dari Pak Alik Nurchamid, saksi mengtahuinta dari dari rekan-rekan.
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat itu rumahnya Pak Alik Nurchamid.
- Bahwa rumah itu dibeli Pak Alik Nurchamid sejak tahun 2009 ditempati oleh Tergugat kalau belinya saksi tidak tahu.
- Bahwa sebelum tahun 2009 Tergugat tinggal di rumah Pak Alik Nurchamid.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah balik nama rumah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut akan dibaliknama dari Pak Alik Nurchamid ke Tergugat.
- Bahwa nama sertipikat rumah Obyek sengketa tersebut atas nama Pak Alik Nurchamid.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat rumah Obyek sengketa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat menempati rumah itu dengan dengan keluarganya.
- Bahwa sampai sekarang rumah Obyek sengketa tersebut masih ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditempati Tergugat itu hanya untuk ditempati dan bukan untuk dikasihkan kepada Tergugat
- Bahwa saksi pernah bertemu Pak Alik Nurchamid di rumah tersebut sekali saja pada saat lek-lekan untuk Tergugat menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan anak-anaknya kalau rumah itu dipasrahkan kepada Tergugat
- Bahwa saksi kurang tahu nama anak-anak Tergugat, namun yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan dan yang keempat perempuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SUYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi menempati rumah Perumahan itu sekitar tahun 2005.
- Bahwa Tergugat menempati rumah perumahan tersebut tahun 2009.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya rumah Tergugat yaitu sebelah Barat Jalan, sebelah Selatan Jalan, sebelah Utara Suparwito, sebelah Timur Pak Ari anak dari Pak Paidi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menempati rumah itu diberi atau beli;
- Bahwa rumah tersebut sebelum ditempati oleh Tergugat, ditempati oleh siapa saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah tersebut saksi juga tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, Majelis telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2024, hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

Bahwa menurut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut yang beralamat di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparwito.
- Sebelah Timur : Ari Setiadi.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

Dengan luas obyek sengketa : 86 m2.

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan mereka secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut di atas pada pokoknya adalah Para Penggugat mendalilkan mempunyai sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat: JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas ± 86 m² yang saat ini Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID tersebut di kuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa TERGUGAT menolak keseluruhan dalil – dalil gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya bahwa dalam Posita nomor 4 (empat), para PENGGUGAT membenarkan, kalau TERGUGAT adalah orang yang diasuh oleh Almarhum ALIK NURCHAMID dan keluarganya; Bahwa dalam Posita nomor 5 (lima) gugatan para PENGGUGAT adalah tidak benar, karena TERGUGAT menempati dan menguasai rumah tanah dan bangunan dengan SHGB No.251 atas nama Alik Nurchamid yang terletak di desa Ngotet, kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan luas 86 M2, dengan batas – batas :Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur: ARI SETIADI, Sebelah Selatan : JALAN, Sebelah Barat:JALAN adalah atas pemberian dari Almarhum ALIK NURCHAMID yang selama TERGUGAT diasuh dan diangkat sebagai anak, dalam Posita nomor 6 (enam) para PENGGUGAT mengakui, bahwa TERGUGAT sudah dianggap sebagai anak, oleh karena itu selama TERGUGAT ikut di keluarga para PENGGUGAT, selama bekerja ditempat para PENGGUGAT tidak pernah diberikan upah/bayaran. Dan sebagai gantinya, Almarhum ALIK NURCHAMID memberikan rumah tanah dan bangunan tersebut kepada TERGUGAT, bahwa dalam Posita nomor 7 (tujuh), gugatan para PENGGUGAT membenarkan bahwa TERGUGAT menempati rumah dan tanah bangunan tersebut sejak tahun 2009, yang mana hubungan keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik – baik saja dan saat itu, Almarhum ALIK NURCHAMID masih hidup, dalam Posita nomor 8 (delapan) gugatan para PENGGUGAT yang menyatakan pada tahun 2012 terjadi konflik antara keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah tidak benar. Yang benar adalah, antara keluarga para PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik – baik saja, dalam posita nomor 9 (sembilan) tidak benar, yang benar adalah setelah bapak ALIK NURCHAMID meninggal, sertifikat SHGB No. 251 atas nama ALIK NURCHAMID yang terletak di desa Ngotet Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang di berikan kepada TERGUGAT oleh PENGGUGAT I, melalui adik Almarhum ALIK NURCHAMID yang bernama NUR HIDAYATI tiga hari setelah bapak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIK NURCHAMID meninggal dunia, berdasarkan wasiat dari Almarhum ALIK NURCHAMID dan sangat ironis dan tidak masuk akal, kalau Sertifikat rumah tanah dan bangunan SHGB NO. 251, yang terletak di desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang diberikan oleh PENGUGAT I kepada TERGUGAT, kalau Cuma rumah tanah dan bangunan hanya disuruh merawat oleh TERGUGAT. Bahwa posita nomor 9 (sembilan) gugatan para PENGUGAT yang menyatakan mertua TERGUGAT mengintimidasi keluarga para PENGUGAT adalah tidak benar, bagaimana mungkin mertua TERGUGAT tahu kalau bahwa Rumah tanah dan bangunan yang di tempati TERGUGAT ada sertifikatnya, jadi keterangan para PENGUGAT adalah mengada-ada. Dan karena TERGUGAT menempati Rumah tanah dan bangunan tersebut adalah atas dasar perintah dan pemberian dari Almarhum ALIK NURCHAMID, perbuatan TERGUGAT tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat telah memiliki sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat : JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas \pm 86 m²?
2. Apakah tindakan Tergugat yang menempati sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat : JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas \pm 86 m² sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan jawaban atas Gugatan dari Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 HIR yang berbunyi : “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu, dengan demikian maka pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil perlawanannya sedangkan Tergugat juga punya hak yang sama untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi SRI DAULATI dan saksi SETYANINGRUM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T.-2 s/d T.2 dan 2 orang saksi yang bernama saksi SUPRIYADI dan saksi SUYANA;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang obyektif tentang obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut yang beralamat di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Majelis Hakim, telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
obyek sengketa tanah dan bangunan beralamat di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, saat ini masih ditempati oleh Tergugat, dan luas obyek sengketa : 86 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah Utara	: Suparwito.
-	Sebelah Timur	: Ari Setiadi.
-	Sebelah Selatan	: Jalan.
-	Sebelah Barat	: Jalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pemeriksaan setempat* atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa dan meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 1866 KUHPerdara sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim. (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumon: Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima- penerbit Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum- petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama surat gugatannya, Para Penggugat memohon agar semua gugatannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu apakah Para Penggugat memiliki sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat : JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat : JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ yang sekarang sebuah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m^2 (delapan puluh enam meter persegi) tersebut telah ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat maupun Tergugat yang menjadi dasar atau kaitannya dengan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berupa P-3 yang mana juga sama dengan bukti surat T-2 yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID dengan Luas Kurang lebih 86 m^2 (delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur : ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat : JALAN yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$, dengan demikian dapat diketahui kalau diatas tanah objek sengketa telah ada atau telah terbit Sertipikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 Atas nama ALIK NURCHAMID yang merupakan suami dari Penggugat I yang mana sertipikat tersebut tersebut terbit atas dasar jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 (Bukti Surat P-1) antara suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID dengan Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ atas nama ALIK NURCHAMID, setelah jual beli tersebut kemudian ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) telah mendapatkan Pemberian Ijin Bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 503/I-14/71/2000, tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Pemberian Ijin Bangunan (bukti surat P-2), kemudian dari Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 (Bukti Surat P-1) antara suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID dengan Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ atas nama ALIK NURCHAMID terbitlah sertipikat Nomor 251 A/N ALIK NURCHAMID

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ sehingga Sertipikat atas nama ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) terbit sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian Sertipikat tersebut adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat dan kekuatan pembuktian formil sebagaimana pasal 1871 KUHPerdara dan juga dalam pasal 165 HIR menyebutkan Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, dengan demikian bukti surat P-3 yang mana juga sama dengan bukti surat T-2 tersebut adalah merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dapat diketahui kalau tanah objek sengketa adalah milik ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2014 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-16032022-0130 tanggal 9 Mei 2023 dan terhadap bukti surat Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau hubungan lebih lanjut dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan apakah Penggugat dapat membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu SRI DAULATI dimana saksi tersebut dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat I kalau suami Penggugat I bernama ALIK NURCHAMID yang sekarang sudah meninggal dunia, dan Penggugat I mempunyai rumah di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada saat saksi membeli material di toko Penggugat I yang sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat kalau Tergugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ sejak

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dan Tergugat sudah dianggap sebagai anak, oleh karena itu selama Tergugat ikut di keluarga para Penggugat, selama bekerja ditempat para Penggugat tidak pernah diberikan upah/bayaran. Dan sebagai gantinya, Almarhum ALIK NURCHAMID memberikan rumah tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi SUPRIYADI di persidangan memberikan keterangan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ milik dari bapak ALIK NURCHAMID, dan rumah itu di pasrahkan kepada Tergugat pada tahun 2009 dan sebelum rumah itu ditempati oleh Tergugat tidak ada orang lain yang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti Surat Pernyataan dari Sdri. Nur Hidayati, Tempat tanggal lahir Blora, 17 Juli 1964, Alamat Dukuh Polaman Desa Sendangharjo RT.01 RW.06 Blora, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Adik Almarhum Alik Nurchamid (T-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak yang masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, dan surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, dan Sdri. Nur Hidayati yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar penguasaan oleh para Penggugat terhadap tanah objek sengketa secara fakta adalah ketika suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID membeli sebidang tanah dari Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, kemudian setelah jual beli tersebut ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) telah mendapatkan Pemberian Ijin Bangunan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 503/I-14/71/2000, tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Pemberian Ijin Bangunan (bukti surat P-2), kemudian dibangunlah rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, kemudian dari Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 (Bukti Surat P-1) antara suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID dengan Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ kemudian terbitlah sertipikat Nomor 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$, sedangkan dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) memasrahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat pada tahun 2009 untuk di jaga, bukan untuk memilikinya, Tergugat memperoleh tanah objek sengketa Aquo dari Sdri. Nur Hidayati yang merupakan adek dari ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I), dan Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual-beli tanah objek sengketa kepada ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I), sehingga berdasarkan hal tersebut menguatkan dalil gugatan terkait kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata tentang persesuaian keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas kalau Tergugat tidak dapat membuktikan kalau tanah objek sengketa tersebut adalah tanah dan bangunan milik Tergugat, sehingga Tergugat adalah bukan orang yang berhak atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.251, atas nama pemegang hak Alik Nurchamid (T-1) walaupun Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akan tetapi cara perolehannya tidak sesuai dengan aturan atau prosedur hukum yang berlaku dalam arti Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dari Sdri. Nur Hidayati adalah bukan sebagai pemilik atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian bukti surat surat yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas ternyata Para Penggugat telah berhasil membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh ketika suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID membeli sebidang tanah dari Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, kemudian setelah jual beli tersebut ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) telah mendapatkan Pemberian Ijin Bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 503/I-14/71/2000, tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Pemberian Ijin Bangunan (bukti surat P-2), kemudian dibangunlah rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, kemudian dari Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 (Bukti Surat P-1) antara suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID dengan Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ kemudian terbitlah sertipikat Nomor 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$; dengan demikian **petitum ke-2** sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatannya Penggugat meminta untuk menyatakan sah menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiige daad), dan terkait petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan perbuatan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak- tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPer menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;



4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;

Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa onrechtmatige daad seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya onrechtmatige daad ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Lindenbaum vs. Cohen Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa onrechtmatige daad seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya onrechtmatige daad;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas actori incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu SRI DAULATI dimana saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat I kalau suami Penggugat I bernama ALIK NURCHAMID yang sekarang sudah meninggal dunia, dan Penggugat I mempunyai rumah di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada saat saksi membeli material di toko Penggugat I yang sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat, sedangkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi SUPRIYADI di persidangan memberikan keterangan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ milik dari bapak ALIK NURCHAMID, dan rumah itu di pasrahkan kepada Tergugat pada tahun 2009 dan sebelum rumah itu ditempati oleh Tergugat tidak ada orang lain yang menempati rumah tersebut dan dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) memasrahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat pada tahun 2009 untuk di jaga, bukan untuk memilikinya, Tergugat memperoleh tanah objek sengketa Aquo dari Sdri. Nur Hidayati yang merupakan adek dari ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I), dan Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual-beli tanah objek sengketa kepada ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I), sedangkan dasar penguasaan oleh para Penggugat terhadap tanah objek sengketa secara fakta adalah ketika suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID membeli sebidang tanah dari Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, kemudian setelah jual beli tersebut ALIK NURCHAMID (Suami Penggugat I) telah mendapatkan Pemberian Ijin Bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 503/I-14/71/2000, tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Pemberian Ijin Bangunan (bukti surat P-2), kemudian dibangunlah rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, kemudian dari Akta Jual Beli No: 548/RBG/2002, tanggal 23 April 2002 (Bukti Surat P-1) antara suami Penggugat I yang bernama ALIK NURCHAMID dengan Haji SUHARI selaku pihak dari PT NITI BUANA atas tanah Alas Hak Guna Bangunan No. 107 sebagai sertifikat induk dari PT. NITI BUANA terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ kemudian terbitlah sertipikat Nomor 251 A/N ALIK NURCHAMID yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menempati objek sengketa Aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati atau kehilangan haknya untuk menguasai objek sengketa tersebut dikarenakan Tergugat telah menguasai dan menempati objek sengketa Aquo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat maka berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan kalau tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, sebagaimana uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, dengan demikian **petitum ke-3** sudah sepatutnya dikabulkan;

Tentang petitum ke empat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 4 petitum Penggugat yaitu memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ kepada Para Penggugat dengan batas-batas :Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur: ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat: JALAN, berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim diatas, oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan kalau objek sengketa Aquo adalah milik Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan kalau objek sengketa Aquo adalah milik Tergugat maka sudah sepantasnya Tergugat mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ kepada Para Penggugat dengan batas-batas :Sebelah Utara: SUPARWITO, Sebelah Timur: ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat: JALAN, sehingga dengan demikian **petitum ke-4** sudah sepatutnya dikabulkan;

Tentang petitum ke lima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 5 gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 5 petitum Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan beserta isinya dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan batas-batas: Sebelah Utara : SUPARWITO, Sebelah Timur: ARI SETIADI, Sebelah Selatan: JALAN, Sebelah Barat: JALAN dan berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim diatas, oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan kalau objek sengketa Aquo adalah milik Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan kalau objek sengketa Aquo adalah milik Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak berhak atas objek sengketa Aquo sehingga dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa Aquo dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan Aparat Kemanan, sehingga dengan demikian **petitum ke-5** gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Tentang petitum ke enam dan ke tujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatanke-6 gugatan Para Penggugat perihal menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah) secara kontan setelah Putusan ini di bacakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan bahwa: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

Menimbang, bahwa Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian – kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan satu alat bukti apapun berkaitan dengan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat, oleh karena tidak terdapat satu alat bukti apapun sebagai pendukungnya untuk menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial, maka sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 525K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 yakni “Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan”,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-6 mengenai ganti kerugian menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah) secara kontan setelah Putusan ini di bacakan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan secara hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-7** gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR yang menyatakan : “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian **petitum ke-7** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Para Penggugat pada **petitum ke-1** juga harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Hukum Acara Perdata / HIR dan KUHPerdata / BW serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah dan bangunan dengan Alas Hak Guna Bangunan 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : SUPARWITO
 - Sebelah Timur : ARI SETIADI
 - Sebelah Selatan : JALAN

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : JALAN

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ kepada Para Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SUPARWITO
- Sebelah Timur : ARI SETIADI
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : JALAN

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan beserta isinya dengan Alas Hak Guna Bangunan No. 251 A/N ALIK NURCHAMID yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas $\pm 86 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : SUPARWITO
- Sebelah Timur : ARI SETIADI
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : JALAN

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviyari, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg tanggal 26 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

ttd.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budiyarti.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00;
3.....B	:	Rp.	52.000,00;
biaya panggilan dan PNBP			
4.....B	:	Rp.	1.090.000,00;
biaya PS dan PNBP			
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai putusan akhir			
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp.	1.267.000,00;

(satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)